



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

KAMPUS GUNUNG KELUA PO. BOX 1013 TELP. 41118 EXT. 300 SAMARINDA

K E P U T U S A N
DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
No. 045/FK/C-1996

T E N T A N G
PANITIA PEMILIHAN DOSEN TELADAN TINGKAT FAKULTAS
KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 1996

DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan penghargaan bagi dosen-dosen yang berprestasi yang dipandang memungkinkan dari segi karier dan dedikasinya yang baik terhadap pekerjaan dan Fakultas.
b. Maka dari point a tersebut perlu diadakan penelitian bagi dosen-dosen dari golongan III/c ke atas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.2 Tahun 1989 ;
2. Undang-Undang No.8 Tahun 1974 ;
3. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1990 ;
4. Surat Dikti No.402/D/T/1996
5. Surat Petunjuk Rektor Universitas Mulawarman No. 1754/PT20.H2./C-1996.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Susunan Panitia Penilai Dosen Teladan tahun 1996 untuk Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman dengan susunan Personalia sebagai berikut:

Ketua/merangkap anggota:

Dr.Ir.Daddy Ruhiyat, M.Sc.
(Dekan Fakultas Kehutanan Unmul)

Sekretaris/Anggota :

Dr.Ir.Ach.Ariffien Bratawinata, M.Agr

Anggota :

1. Dr.Ir.H.Soeyitno Soedirman, M.Agr.
2. Dr.Ir.Slamet Mulyono, M.Agr.

- Kedua : Panitia berkewajiban melaksanakan pemilihan dosen teladan tingkat Fakultas Kehutanan Unmul tahun 1996 berdasarkan petunjuk edaran dari Rektor Universitas Mulawarman.

- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini:



Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 04 Mei 1996
Plt. Dekan

Dr. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
Nip. 130 369 027

- Tembusan kepada Yth.
1. Bapak Rektor Unmul.
2. Semua Dekan di lingkungan Universitas Mulawarman.
3. Peringgal.